



**P E N E T A P A N**

**Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Jth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rizaldi bin Hasan** tempat dan tanggal lahir Samalanga, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Meunasah Kulam, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Meunasah Kulam, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Pemohon I;

**Delly Andriani binti Usman Gading**, tempat dan tanggal lahir Krueng Raya, 26 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Meunasah Kulam, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Meunasah Kulam, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Amar dengan maskawin berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Spetkidi dan Adek;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa maksud permohonan mengajukan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kejelasan status perkawinannya,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rizaldi Bin Hasan) dengan Pemohon II (Dellyandriani Binti usman Gading) yang dilangsungkan pada tanggal 2 September 2012 di , Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1171063112760006 tanggal 25-05-2018 atas nama rizaldi yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten aceh Besar yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1106096512840002 tanggal 21-02-2019 atas nama Delli Andriani yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten aceh Besar yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106092405180002 tanggal 26-4-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten aceh Besar yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 163/AC/2011/MS-Bna atas nama Delli Andriani binti Usman Gadeng tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 91/AC/2017/MS-Lsm atas nama Rizaldi bin Ibrahim, tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Fuadi bin Jabar**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah abang sepupu Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Meunasah Kulam Kecamatan Masjid Raya, pada tahun 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Gadeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Septiadi dan Hermansyah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 (lima) mayam emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah bercerai dengan istri pertamanya namun saksi tidak kenal;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Muliadi pada tahun 2010;
- Bahwa perceraian antara Pemohon II dengan Muliadi dilakukan di pengadilan dan memiliki akta cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II hanya memiliki 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syahrul bin Suud**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah abang sepupu Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya, pada tahun 2011;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Gadeng;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Septiadi dan Hermansyah;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 (lima) mayam emas;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Nurjannah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perceraian antara Pemohon I dengan Nurjannah secara resmi di Pengadilan atau tidak, namun yang saksi ketahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya;
  - Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah bercerai dengan suami pertamanya namun saksi tidak mengenal suami pertama Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II hanya memiliki 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap dengan sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, sehingga secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tahun 2011 di gampong Meunasah Kulam, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Gadeng dihadapan 2 orang saksi, dengan mahar 5 (lima) mayam emas tunai;
2. bahwa pada saat menikah Pemohon II masih berstatus isteri atau baru saja bercerai dengan suami pertama bernama Muliadi bin Banta Ahmad hal mana perceraianya tersebut baru tercatat 12 Oktober 2011. Adapun pernikahan keduanya dengan Pemohon I berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan juga pada tahun 2011 namun dengan tanggal yang Para Pemohon tidak ingat secara pastinya kapan;
3. bahwa tidak hanya Pemohon II, pada saat menikah Pemohon I juga masih berstatus suami orang dengan isteri pertama bernama Nurjannah binti Abdullah dan baru bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 12 April 2017, dengan kata lain secara hukum pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami liar;

Menimbang, bahwa ltbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas pada hal yang diantaranya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Vide Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), adapun Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan jika perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, maka dalam hal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, bermakna agama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut adalah agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dipertegas dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan, telah ternyata pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I secara hukum masih terikat dalam perkawinan dengan isteri pertama dan Pemohon II juga masih terikat dalam perkawinan dengan suami pertama atau setidaknya-tidaknya masih dalam status menjalani masa iddah dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa setentang pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon II Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, *"bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau iddah bagi perempuan tersebut sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Adapun bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Selanjutnya setentang pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I Hakim berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, bahwa *"permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak"*;

Menimbang, bahwa itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang dilangsungkan pada saat pelaksanaan perkawinan, bukan pada saat pengajuan istbat nikah, dan telah ternyata pada saat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2011, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan isteri pertama, dan Pemohon II masih dalam status menjalani masa iddah dengan suami pertama, sehingga dengan demikian Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak berdasarkan hukum, sehingga Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- 2.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi penelusuran perkara Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

dto.

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

dto.

**Abdul Hadi, S.H**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp00,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp226.000,00</b>
( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah )	

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)